

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 47

TAHUN 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 04 TAHUN 2002****TENTANG****RETRIBUSI PABRIK PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI TEH RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 September 2000 Nomor 04 Tahun 2000 Seri B;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PABRIK PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI TEH RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur;
- e. Hasil produksi perkebunan teh rakyat adalah pucuk teh milik para petani yang diusahakan oleh petani perorangan atau secara kelompok;
- f. Usaha teh rakyat adalah budidaya teh yang dilaksanakan oleh para petani baik secara swadaya maupun menggunakan fasilitas kredit dari dinas/instansi/lembaga/badan usaha;
- g. Pabrik teh adalah pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat milik perorangan, perusahaan swasta nasional maupun milik PT. Perkebunan Negara (PTPN) yang terdapat di Kabupaten Cianjur;

h. ....

- h. Rayonisasi adalah penetapan wilayah untuk keseimbangan antara areal kebun teh rakyat dengan produksi pucuk teh rakyat terhadap jumlah dan kapasitas pabrik teh yang terbagi dalam rayon-rayon;
- i. Wilayah kerja rayon adalah wilayah kerja pabrik teh dalam pemanfaatan pucuk teh rakyat;
- j. Tempat Penampungan Hasil (TPH) adalah tempat penampungan hasil teh rakyat yang ditempatkan di sentra produksi;
- k. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat, dipungut retribusi atas pemakaian tempat penampungan hasil teh yang ditetapkan berdasarkan rayonisasi.

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat penampungan hasil teh yang ditetapkan berdasarkan rayonisasi.

Pasal 4 ....

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat baik perorangan, perusahaan swasta nasional maupun PT Perkebunan Negara (PTPN), yang terdapat di daerah.

#### Pasal 5

Wajib retribusi adalah pemilik dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat diukur berdasarkan tonase pucuk teh yang tersedia di tempat penampungan hasil yang diolah oleh pabrik pengolah.

### BAB V

#### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip penetapan tarip retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan dan penyediaan serta perawatan sarana tempat penampungan hasil produksi teh.

#### Pasal 9

Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebesar Rp 5,-/kg (lima rupiah per kilogram) pucuk teh rakyat yang diolah pabrik pengolah yang bersangkutan.

### BAB VI

#### SAAT RETRUBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16 ....

## Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI

## KADALUWARSA

## Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

(2) ....

- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

##### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

### BAB XIV

#### INSTANSI PEMUNGUT

##### Pasal 22

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XV

#### PEMBINAAN/PENGAWASAN

##### Pasal 23

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB XVII

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) ....

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi Pabrik Pengolahan Hasil Produksi Teh Rakyat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28 ....

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juni 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002.

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

**SUBARNA**

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2002 NOMOR 47  
SERI B.